

**PENETAPAN-ANGGOTA-SEKRETARIAT  
2020**

**KPTS 10/PP.04.2-KPT/1374/KPU-KOT/III/2020: 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2020

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2020.  
- Lampiran 1 hlm